



# Kedaulatan Negara Dalam Invasi Rusia Ke Ukraina Berdasarkan Hukum Internasional

Muhammad Ali Aqsa Haupea<sup>1\*</sup>, Josina Augustina Yvonne Wattimena<sup>2</sup>, Arman Anwar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : haupeaaqsa@gmail.com  
doi : 10.47268/pamali.v3i2.1351



## Info Artikel

### Keywords:

State Sovereignty; Invasion; International Law.

### Kata Kunci:

Kedaulatan Negara; Invasi; Hukum Internasional.

## Abstract

**Introduction:** Russia's invasion of Ukraine gave rise to mixed opinions in the international community regarding the concept of state sovereignty, both in theory and practice.

**Purposes of the Research:** The regulation of state sovereignty has experienced a conceptual shift according to international law and Russia's invasion of Ukraine has caused a shift in the concept of state sovereignty in international law.

**Methods of the Research:** The research used is normative juridical, using an analytical perspective research type. The legal materials are primary, secondary and tertiary legal materials. The approaches used are the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. The technique for collecting legal materials uses library research which is then analyzed qualitatively to answer the problems being studied.

**Results of the Research:** The research results show that the concept of state sovereignty is experiencing changes and shifts in meaning according to developments over time. The revolutionary changes of the late 18th and 19th centuries gave rise to the concept of sovereignty which included the principle of equality of states and the principle of non-intervention in the internal affairs of other states as one of its important elements. Regarding the causes of Russia's invasion of Ukraine, it was influenced by various factors, including historical, political, economic, security and defense factors, as well as to protect pro-Russian separatist groups who wanted to separate themselves from Ukraine. Russia's invasion of Ukraine did not affect the shift in the concept of sovereignty as currently accepted by the international community in the modern ideology of sovereignty. On a theoretical and practical level, the will of the Russian state has great interests in carrying out actions that threaten peace, or violate peace by launching aggression against Ukraine as a sovereign state. Russia as a party to various international agreements has an obligation to respect international law where state sovereignty and equality between countries are recognized concepts and have become the basis of the international legal system.

## Abstrak

**Latar Belakang:** Invasi Rusia ke Ukraina menimbulkan opini beragam bagi dunia internasional dalam konsep kedaulatan negara, baik secara teori dan praktik.

**Tujuan Penelitian:** Pengaturan kedaulatan negara telah mengalami pergeseran konsep menurut hukum internasional dan tindakan invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan terjadinya pergeseran konsep kedaulatan negara dalam hukum internasional.

**Metode Penelitian:** Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan tipe penelitian perspektif analitis. Bahan hukumnya yaitu

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang kemudian dianalisa secara kualitatif guna menjawab permasalahan yang dikaji.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan konsep kedaulatan negara mengalami perubahan dan pergeseran makna sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan revolusioner pada akhir abad ke-18 dan abad ke-19 memunculkan konsep kedaulatan yang memasukkan prinsip kesetaraan negara dan prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara lain sebagai salah satu elemen pentingnya. Terkait dengan penyebab invansi Rusia ke Ukraina dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah faktor sejarah, politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, serta untuk melindungi kelompok separatisme pro Rusia yang hendak memisahkan diri dari Ukraina. Tindakan invasi Rusia Ke Ukraina tidaklah mempengaruhi pergeseran konsep kedaulatan sebagaimana yang telah diterima masyarakat internasional saat ini dalam faham kedaulatan modern. Dalam tataran teoritik maupun praktis, Kehendak negara Rusia mempunyai kepentingan besar yang telah melakukan tindakan yang mengancam perdamaian, atau melanggar perdamaian dengan melancarkan agresi kepada Ukraina sebagai negara berdaulat. Rusia sebagai pihak dalam berbagai perjanjian internasional memiliki kewajiban untuk menghormati hukum internasional dimana kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan kesederajatan (*equality*) antarnegara merupakan konsep yang diakui dan telah menjadi dasar dalam sistem hukum internasional.

## 1. Pendahuluan

Kedaulatan negara mempengaruhi pentingnya peranan negara dalam masyarakat dan hukum internasional. Negara dikatakan berdaulat atau sovereign karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Negara berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi bebas dari kekuasaan negara lain, bebas dalam arti seluas-luasnya baik ke dalam maupun ke luar.

Perubahan status kewilayahan suatu negara menimbulkan dampak terhadap kedaulatan negara atas wilayah, khususnya dampak yuridis terhadap kedaulatan negara termasuk di dalamnya masalah kewarganegaraan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut,<sup>1</sup> pada prinsipnya suatu kelompok masyarakat dapat disebut negara apabila memiliki wilayah, yang merupakan salah satu elemen dari syarat berdirinya suatu negara, di samping elemen rakyat dan pemerintah yang berdaulat. Wilayah negara meliputi tiga (3) dimensi mencakup wilayah daratan, wilayah perairan dan wilayah ruang udara yang tunduk kepada kedaulatan Negara, dalam hal ini wilayah teritorial merupakan wilayah yang kompleks dan mutlak dalam menjalankan peran kedaulatan negara. Antara wilayah negara yang satu dengan negara lainnya haruslah tegas batas-batasnya. Hal ini sangat penting, karena dalam sejarah kehidupan umat manusia maupun negara-negara, pernah terjadi konflik antarnegara yang bersumber pada masalah batas wilayah. Konflik ini

---

<sup>1</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Salatiga, 2011, hlm.1

bisa disebabkan oleh keinginan untuk melakukan ekspansi wilayah maupun karena ketidakjelasan batas-batas wilayah antar negara yang satu dengan negara yang lain. Negara sebagai salah satu subjek hukum internasional memegang peranan penting dalam mencapai keinginan akan perdamaian yang kekal dan abadi yang menjadi keinginan masyarakat internasional, dalam dunia internasional peran perjanjian internasional menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan perjanjian internasional merupakan kesepakatan antara subjek hukum internasional untuk menghasilkan akibat hukum tertentu. Akibat hukum tersebut diinginkan oleh para pihak untuk menimbulkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat dikemudian hari. Ketentuan-ketentuan tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam dunia internasional.

Secara tegas konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara, telah berhasil menetapkan kesepakatan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi negara sebagai subjek hukum internasional.<sup>2</sup> Adapun syarat-syarat itu ialah adanya penduduk yang tetap, wilayah yang pasti, pemerintah dan kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional.<sup>3</sup> Apabila salah satu syarat saja tidak terpenuhi maka negara dianggap gagal menjalankan perannya sebagai subjek hukum internasional selaku pengemban hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum internasional.

Menurut Sugeng Istanto, Negara sebagai subjek hukum internasional adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat, menguasai wilayah tertentu, penduduk tertentu dan kehidupan didasarkan pada sistem hukum tertentu. Konsep Kelsen bahwa negara merupakan suatu gagasan teknis semata-mata yang menyatakan fakta bahwa serangkaian kaidah hukum tertentu mengikat sekelompok individu yang hidup di dalam suatu wilayah teritorial terbatas.

Andre Vincent dalam bukunya *"Theory of State"* menyatakan bahwa :*"What is state, this can be answered on formal and substantive levels. The formal answer to the question is that the state is a public power above both ruler and ruled which provides order and continuity to the polity. It might be tempting to other factors , such as territory and monopoly of force. The crucial formal and necessary factor in the meaning of the state is that it is a continuous public power"* .<sup>4</sup> (apa itu negara, jawabannya dapat melalui pendekatan formal dan substantif, jawaban formal atas pertanyaan tersebut adalah kekuasaan publik atas penguasa (ruler) dan rakyat yang menjaga ketertiban dan kelangsungan politik. Hal ini terkait dengan faktor lain, seperti teritorial dan monopoli kekuasaan. Faktor formal yang krusial dan yang perlu dalam konteks negara adalah keberlangsungan kekuasaan publik).

Terbentuknya negara berdasarkan pada bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri melalui adanya pernyataan proklamasi kemerdekaan suatu negara, adanya perjanjian internasional yang mendasarinya dan adanya referendum. Referendum atau pemungutan suara merupakan implementasi atau tindak lanjut dari keberadaan hak menentukan nasib sendiri dalam hukum internasional. Rakyat suatu wilayah akan diberi kesempatan untuk memilih bergabung dengan salah satu negara yang bersengketa atautkah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

---

<sup>2</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1994, h. 20.

<sup>3</sup> Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933

<sup>4</sup> Andrew Vincent, *The Theory of State* ,Basil Blackweel, New York , 1987, h. 218

Di Ukraina pasca runtuhnya rezim pemerintahan Presiden Victor Yanukovich, dimana negara dihadapkan pada konflik internal yang berlarut-larut antara pemerintah dengan rakyat anti-pemerintah (pihak oposisi) dan konflik eksternal antara negara tersebut dengan negara lainnya bisa juga kedua-duanya. Rusia dan Ukraina terlibat masalah ketika Revolusi Bolshevik terjadi pada tahun 1917. Konflik yang menyebabkan hubungan antara Ukraina dan Rusia menjadi renggang ini terjadi karena sebagian besar etnis Rusia yang ada di Crimea ingin kembali menjadi bagian dari Rusia. Wilayah Crimea terdiri dari Republik Otonom Crimea yang melingkupi sebagian besar semenanjung dan berbatasan dengan Rusia di sebelah timur.

Kota Sevastopol yang memiliki status istimewa dan dianggap sebagai entitas administratif tersendiri di Ukraina, dan sebuah bagian kecil dari kawasan Kherson.<sup>5</sup> Crimea merupakan bagian dari Uni Soviet. Sebelum pada tahun 1954, pemimpin Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev menyerahkan Crimea sebagai hadiah kepada Ukraina,<sup>6</sup> dalam hubungan kedua negara terdapat hubungan yang harmonis. Rusia sudah banyak membantu ekonomi Ukraina dengan baik sebagai salah satu Negara Uni Soviet.

Pada tanggal 1 Desember 1991, digelar referendum oleh warga Ukraina untuk menentukan pilihan. Pilihannya adalah tetap bersama Uni Soviet atau merdeka sebagai negara sendiri. Berdasarkan hasil referendum, 90% warga memilih untuk merdeka sebagai negara sendiri. Leonid Kravchuk terpilih sebagai presiden pertama, yang setelah runtuhnya Uni Soviet pada 26 Desember 1991, memimpin Ukraina. Sebagai negara merdeka yang diakui secara internasional maka Ukraina telah menjadi negara yang berdaulat,<sup>7</sup> dengan demikian sejumlah atribut seperti hak, kekuasaan, dan hak-hak istimewa menurut hukum internasional telah ada pada negara Ukraina. Crimea secara langsung menjadi bagian dari kedaulatan negara Ukraina. Crimea tidak mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri karena hak menentukan nasibnya sendiri hanya berlaku untuk negara yang tidak berada dalam wilayah kedaulatan suatu negara.

Pada tahun 2022 Situasi kedua negara bermasalah ketika Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Invasi ke Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022.<sup>8</sup> Invasi adalah serangan militer dari satu entitas geopolitik yang secara agresif memasuki wilayah yang dikendalikan oleh entitas lain. Invasi tersebut memiliki tujuan, salah satunya untuk menaklukkan, membebaskan atau membangun kembali kontrol dan otoritas atas suatu negara. Invasi dapat menjadi elemen siasat besar untuk mengakhiri perang dan di sisi lain bisa menjadi keseluruhan dari perang. Beberapa jenis Invasi yang bisa dilakukan yaitu invasi darat, invasi laut, invasi udara, serta invasi gabungan ketiganya,<sup>9</sup> dengan adanya keinginan menjadi anggota *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) oleh Ukraina yang sekaligus NATO akan menjadikan wilayah Ukraina sebagai pangkalan militer udara NATO, maka secara langsung Rusia terganggu dengan sistem pertahanan dan keamanan-

---

<sup>5</sup> <https://www.viva.co.id/berita/dunia/-sejarah-sevastopol-di-crimea-wilayah-ukraina-berbau-rusia> diakses pada tgl 06/08/2022 pukul 23:10 Wit

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Internasional Jurnal/konflik dunia internasional/-ukraina-merdeka, h. 2

<sup>8</sup> *An official website of the European Union*, Pernyataan Invasi Rusia ke Ukraina diakses tgl 05/08/2022 pukul 21:13 WIT

<sup>9</sup> Hukum Online.com. *Invasi dan Humanitarian Law*, diakses tgl 05/08/2022 pukul 21:55 WIT.

nya karena berbatasan langsung dengan salah satu wilayah Rusia tersebut. Bantuan yang diberikan oleh Rusia dengan mengirimkan pasukan militernya dan menempatkan pasukan militernya di beberapa titik wilayah Ukraina untuk terus melakukan serangan terhadap militer Ukraina merupakan salah satu bentuk invasi darat. Invasi darat adalah masuknya angkatan bersenjata dengan serentak ke dalam suatu wilayah yang biasanya melewati zona yang ditentukan seperti zona demiliterisasi.<sup>10</sup>

Keputusan Rusia menginvasi Ukraina tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional yang menyatakan bahwa yang melarang negara-negara untuk menggunakan, atau mengancam akan menggunakan, kekuatan melawan integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain.<sup>11</sup> Rusia sebagai suatu negara yang merupakan salah satu subjek Hukum Internasional, telah mengabaikan kewajibannya sebagai suatu negara dengan menginvasi kedaulatan negara lain yaitu Ukraina.

Perkembangan dewasa ini kedaulatan negara semakin terkikis oleh roda globalisasi yang ada. Ajaran filosofis yang paling mengesankan tentang kedaulatan adalah bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan Negara dalam berinteraksi antar negara yang satu dengan negara yang lain.<sup>12</sup> Pemahaman tentang konsep kedaulatan negara sangat membantu dalam mencermati dan mengevaluasi kedudukan negara dalam konteks hubungan internasional yang sangat dinamis. Adanya berbagai variasi tentang makna dan penggunaan konsep kedaulatan negara, tidak mengurangi arti penting konsep sistem hukum internasional dan teori hubungan internasional. Kedaulatan merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum internasional (*one of the fundamental concepts in international law*).<sup>13</sup> Dalam hubungan antar negara, kedaulatan merujuk pada pengertian kemerdekaan (*independence*) dan *vice versa*. Suatu negara merdeka adalah negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat adalah negara merdeka dan tidak berada di bawah kekuasaan negara lain.

Suatu negara memiliki kemerdekaan dan kedaulatan terhadap warga-warga negara dan urusan-urusan serta dalam batas-batas wilayah teritorialnya. Kedaulatan teritorial dikemukakan oleh Max Huber, Arbitrator dalam *Island of Palmas Arbitration* dengan istilah-istilah kedaulatan dalam hubungan antara negara-negara menandakan kemerdekaan, kemerdekaan berkaitan dengan suatu bagian dari muka bumi yang adalah hak untuk melaksanakan didalamnya terlepas dari negara lain, dan fungsi-fungsi suatu negara.<sup>14</sup> Berdasarkan pasal 33 Piagam PBB bahwa serangan militer Rusia terhadap Ukraina bertentangan dengan hukum internasional yang dapat membahayakan kedaulatan negara Ukraina dan mengganggu politik bebas aktif. Pasal 33 Piagam PBB sendiri menegaskan

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB

<sup>12</sup> Jenik Radon, 2004, "Sovereignty: A Political Emotion, Not A Concept", Volume 40 Issue 195, *Stanford Journal of International Law. Commemorative Issue: Balance of Power: 15 Redefining Sovereignty in Contemporary International Law Commemorative Introduction, Summer 2004, Stanford: University of Stanford.*

<sup>13</sup> Jens Bartelson, "The Concept of Sovereignty Revisited". *European Journal of International Law*, Vol. 17. No.2. Oxford: Oxford University Press.

<sup>14</sup> Nailaamalia, *Dictio Kedaulatan Atas Laut Teritorial*. 1-2 Maret Bandung 2020

beberapa cara 'damai' yang bisa ditempuh negara-negara yang bersengketa, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, hingga ke pengadilan.

Rusia dan Ukraina yang merupakan ke 4 anggota negara dari Konvensi *Jeneva* yang mempunyai prinsip yang terkandung pada prinsip hukum perang. Dalam prinsip Hukum Humaniter Internasional (*the law of war*), yaitu prinsip perbedaan, pembatasan, proporsional. Prinsip-prinsip tersebut mengandung asas-asas pokok yaitu asas kepentingan militer (*necessity*), asas perikemanusiaan (*humanity*), dan asas kesatrian (*chivalry*). Ketiga asas ini selalu melandasi aturan-aturan yang ada dalam hukum perang (*the law of war*). Sehingga negara-negara yang terlibat konflik bersenjata harus mentaati prinsi-prinsip tersebut.

Fenomena dunia internasional hal fundamental terhadap konsep kedaulatan negara yaitu apakah dapat dikatakan bahwa negara dapat berdaulat secara penuh "*soverighnity of state*" sehingga tidak dapat dilakukan perilaku-perilaku menyimpang dari negara lain dalam mencampuri urusan negara tersebut. Kedaulatan dapat ditentukan oleh dua faktor, yaitu kekuasaan dari suatu negara yang berdaulat dapat diikat oleh konstitusinya dan oleh hukum internasional, dengan kata lain bahwa kedaulatan memiliki 2 (dua) dimensi yaitu dimensi internal (diikat oleh konstitusi) dan dimensi eksternal yang tunduk dan patuh pada hukum internasional.<sup>15</sup>

Majelis Umum Dewan Keamanan PBB menyatakan prinsip-prinsip dasar persamaan kedaulatan termasuk dalam elemen-elemen bahwa setiap negara dalam sistem yuridis ialah sama, setiap negara mempunyai hak berdaulat secara penuh, setiap negara mempunyai kewajiban menghormati kepribadian negara lain, dan intergritas teritorial dan kemerdekaan politik dari suatu negara yang tidak dapat diganggu gugat.<sup>16</sup> Persamaan kedaulatan termanifestasi ke dalam sikap saling menghargai antara negara yang satu dengan negara yang lain terkait dengan pembuatan, pengimplementasian, dan penegakan hukum diwilayah teritorial masing-masing negara berdaulat. Adanya kerjasama internasional, baik melalui badan perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun organisasi-organisasi internasional lainnya, tidak berarti telah terjadi pengekanan atau pebatasan terhadap kedaulatan negara anggotanya.

*The Forty Recommendation* sebagai standar internasional, pemaksaan terhadap negara lain tanpa ada dasar legitimasi yang jelas merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara tersebut. Kepentingan dan keselamatan umat manusia mendorong setiap anggota masyarakat bangsa-bangsa untuk taat secara sukarela kepada aturan-aturan hukum internasional dan hal ini tidak berarti mengurangi kedaulatan negara yang dimiliki masing-masing negara tersebut. Kewajiban-kewajiban yang dapat mengikat negara yang bebas dan berdaulat yaitu<sup>17</sup> : 1) Kewajiban untuk tidak menjalankan kedaulatannya pada teritorial negara lain; 2) Kewajiban untuk tidak memperkenankan warga negaranya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kebiasaan atau supermasi wilayah negara lain; 3) Kewajiban untuk tidak campur tangan dalam urusan negara lain.

---

<sup>15</sup> Thomas M Franck, *Fairnes in International Law and Institutions* , Clarendon Press, Oxford, 1995

<sup>16</sup> *Declaration of Principles of International Law Concerning Friendly Relation and Copperation among States in Accordance with The Carter of The United Nations G, A, Res,2625, 25 U.N .GAOR Supp (No.28) at 121 Doc. (1970)*

<sup>17</sup> Rudy May, T. *Administrasi & Organisasi Internasional*, Refika Aditama.Bandung 2009, h. 38

Paham kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat di antara negara-negara tidak bertentangan dengan konsep-konsep masyarakat internasional dan hukum internasional, dengan tunduknya suatu negara kepada kebutuhan pergaulan masyarakat internasional telah menjadi syarat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat internasional yang teratur. Terciptanya suatu masyarakat internasional yang teratur demikian dapat terwujud dengan kepatuhan pada hukum internasional tersebut.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif,<sup>18</sup> yaitu penelitian terhadap metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum untuk mengkaji suatu norma atau ketentuan yang berlaku atau yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>19</sup> Penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain sehingga menemukan kejelasan konsep dengan peraturan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).<sup>20</sup> Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan kasus (*Case Approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Evolusi Tentang Kedaulatan Negara Dalam Paham Klasik

Perdamaian Westphalia meletakkan dasar bagi tatanan internasional berdasarkan negara-negara berdaulat yang merdeka.<sup>21</sup> Pada abad ke-18 perbedaan dibuat antara kedaulatan absolut, sempurna atau penuh di satu sisi dan kedaulatan relatif, tidak sempurna atau setengah di sisi lain. Kedaulatan absolut diberikan kepada raja-raja yang memiliki kemerdekaan yang tidak memenuhi syarat di dalam dan tanpa negara mereka. Kedaulatan relatif dikaitkan dengan raja-raja yang sampai batas tertentu bergantung pada raja lain dalam berbagai aspek urusan dalam atau luar negeri negara. Sebagai hasil dari perbedaan antara kedaulatan absolut dan relatif, pembagian kedaulatan diakui, meskipun tidak secara universal, selama abad ini.<sup>22</sup>

Namun, secara umum diterima bahwa teori klasik kedaulatan tak terbatas berasal dari Perdamaian Westphalia. Selama abad ke-18 dan ke-19 definisi *Bodin* tentang kedaulatan

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2009, h. 65

<sup>19</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Mitra Buana Media. 2020, h. 42

<sup>20</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 2014, h. 26

<sup>21</sup> Macdalena Petronella Fereira-Snyman "The Errosion of State Sovereignty In Public International Law". *University Of Johanesburg*. 2009, h. 43.

<sup>22</sup> *Ibid*

sebagai kekuatan absolut dan abadi suatu negara, diperluas menjadi konsep absolut kebebasan dan kemerdekaan tanpa batas. Menurut gagasan klasik tentang kedaulatan ini, hukum internasional tidak memiliki kekuatan mengikat dan oleh karena itu suatu negara memiliki kekuatan untuk mendefinisikan secara bebas kompetensinya sendiri. Perubahan revolusioner pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 memunculkan konsep kedaulatan baru. Kedaulatan sekarang memasukkan konsep kesetaraan negara sebagai salah satu elemen pentingnya. Konsep kedaulatan juga mengandung prinsip penting, tetapi negatif, yaitu prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara lain.<sup>23</sup>

Secara eksternal diterima bahwa kedaulatan adalah elemen penting dari kekuasaan negara dan bahwa itu menandakan supremasi negara dalam hubungan internal dan independensinya dalam hubungan eksternalnya.<sup>24</sup> Pada tahun 1945 prinsip ini masuk ke dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam bentuk Pasal 2 ayat (7) yang mengatur sebagai berikut<sup>25</sup>: Tidak ada yang terkandung dalam Piagam ini yang akan memberi wewenang kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk campur tangan dalam hal-hal yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi domestik negara bagian mana pun atau akan mengharuskan Anggota untuk menyerahkan hal-hal tersebut ke penyelesaian berdasarkan Piagam ini, tetapi prinsip ini tidak akan mengurangi penerapan langkah-langkah penegakan berdasarkan Bab VII.

Doktrin kedaulatan yang berlaku pada abad ke-19 dan sebagian abad ke-20, didasarkan pada gagasan bahwa negara hanya terikat oleh aturan-aturan hukum yang mereka setujui, baik oleh kesimpulan perjanjian atau kebiasaan. Menurut doktrin sukarela dan positivis ini, kedaulatan bukan hanya otoritas tertinggi (*summa potestas*), tetapi kekuatan penuh dan kurang lebih tidak terbatas dari suatu negara (*plenitudo potestas*). Selama abad ke-19 negara-bangsa dan imperialisme bergabung dan mengarah pada apa yang kemudian dikenal sebagai "anarki kedaulatan". Konsep kedaulatan ditafsirkan sebagai pembenaran penggunaan kekuasaan absolut atau melambungkan kepemilikannya.<sup>26</sup> Kedaulatan suatu negara tidak dilihat sebagai kekuatan yang akan digunakan untuk kebaikan bersama masyarakat internasional, tetapi sebagai hak subjektif untuk dilaksanakan demi kepentingan negara sendiri.

Tatanan internal masing-masing negara tidak hanya dilindungi dari intervensi oleh negara-negara lain, tetapi juga dari gangguan apapun oleh hukum internasional. Hukum internasional dipandang sebagai seperangkat aturan sukarela yang ditemukan dalam perjanjian atau yang berasal dari kebiasaan.<sup>27</sup> Pada dasarnya hubungan bilateral tidak dianggap melampaui hak dan kewajiban korelatif rakyatnya. Mahkamah Permanen Peradilan Internasional dalam Kasus Lotus tahun 1927 sebagai berikut<sup>28</sup> : Hukum internasional mengatur hubungan antara Negara-negara merdeka. Oleh karena itu, aturan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 44

<sup>24</sup> Sefriani, *Op Cit*, h. 13

<sup>25</sup> Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa membahas tindakan sehubungan dengan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi .

<sup>26</sup> Yudha Bhakti Ardiwisastra, Pengertian Jus cogens dalam Konvensi Wina 1969 tentang *Hukum Perjanjian Internasional*, FH Universitas Padjadjaran, Bandung. 1981, h. 44

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Laporan Lotus Case 1927 *Permanent Court Of International of Justice (PCIJ)*, Seri A, No 10.

hukum yang mengikat Negara berasal dari kehendak bebas mereka sendiri sebagaimana dinyatakan dalam konvensi atau dengan penggunaan yang diterima secara umum sebagai mengekspresikan prinsip-prinsip hukum internasional tersebut. *Fassbender* akibatnya berpendapat bahwa ada anggapan kedaulatan yang tidak terkendali.<sup>29</sup> Gagasan ini juga dikonfirmasi oleh Mahkamah Permanen Peradilan Internasional ketika menyatakan dalam Kasus Lotus (1927) bahwa pembatasan kemerdekaan negara tidak dapat dianggap.<sup>30</sup>

### 3.2 Evolusi Kedaulatan Negara Dalam Paham Modern

Pada awal abad ke 20, menjadi semakin jelas bahwa pendekatan klasik terhadap kedaulatan sebagai otoritas absolut dan tidak terbatas merupakan ancaman bagi perdamaian internasional dan keberadaan negara-negara bangsa yang merdeka. Pertanyaan kardinal diajukan apakah negara berdaulat, tanpa otoritas di atasnya, dapat terikat oleh hukum internasional. Dengan mengacu pada *Die rechtliche Natur der Staatsverträge* (1890) karya *Jellinek, Nussbaum* menunjukkan bahwa *Jellinek*, pada akhir abad ke-19, mencoba menjelaskan kekuatan mengikat hukum internasional dengan menggunakan hipotesis yang tidak berarti secara hukum bahwa negara berdaulat, ketika memasuki hubungan hukum dengan negara lain, tunduk pada hukum internasional dengan tindakan pembatasan diri, dari mana negara dapat melepaskan diri kapan saja tanpa melanggar hukum apa pun. Dengan demikian negara hanya tunduk pada kehendaknya sendiri.<sup>31</sup>

*Nussbaum* mengacu pada *Völkerrecht und Landesrecht* (1899) karya *Triepel* di mana perbedaan dibuat antara hukum internasional dan nasional dengan merujuk pada basis dan sumber mereka. *Triepel* berpendapat bahwa hukum internasional mengatur hubungan antar negara, sedangkan hukum nasional berkaitan dengan hubungan antara individu atau antara individu dan negara.<sup>32</sup> Hukum nasional berasal dari hukum negara tertentu, sementara hukum internasional menemukan sumbernya dalam kehendak bersama negara. Untuk memberikan efek aturan internasional dalam hukum nasional itu harus diubah menjadi aturan hukum nasional oleh tindakan undang-undang nasional.

Menurut *Krabbe* hukum internasional muncul ketika orang-orang dari berbagai negara, sebagai akibat dari peristiwa eksternal, memperluas kesadaran mereka akan hak untuk memasukkan hubungan internasional.<sup>33</sup> Sumber dari aturan hukum internasional yang dihasilkan bukanlah kehendak negara, tetapi kesadaran hukum yang dirasakan oleh individu yang kepentingannya dipengaruhi oleh aturan atau yang memiliki kewajiban konstitusional untuk mengurus kepentingan ini. Oleh karena itu, hukum nasional dan internasional pada dasarnya memiliki kualitas yang sama dan berada di atas kekuasaan negara. Namun, karena hukum internasional adalah hukum komunitas yang lebih besar, ia lebih diutamakan dari pada hukum nasional. *Krabbe* menekankan peran komunitas

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Macdalena Petronella, Op Cit* hlm 46

<sup>32</sup> *Heinrich Triepel, Teori Kehendak Bersama (VEREINBARUNGS THEORIE). Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013.*

<sup>33</sup> *Krabbe, dalam buku Mauna, Boer, , Hukum Internasional: Pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global, Alumni, Bandung, . 2018. hlm 19.*

universal dalam menentukan pembentukan dan kehancuran negara dan parameter di mana mereka dapat menggunakan otoritas mereka.

Suatu hal dapat dibayangkan pembentukan apa yang disebut negara dunia pada akhirnya yang didirikan di atas representasi rakyat dan mampu menegakkan rasa hak di seluruh dunia. Perkembangan negara dunia absolutis akhirnya dapat mengakibatkan hilangnya masing-masing negara atau degradasi negara-negara ini menjadi pelaksana tujuan komunitas universal belaka. Duguit berpendapat bahwa negara bukan lagi kekuatan berdaulat yang mengeluarkan perintahnya. Gagasan pelayanan publik menggantikan gagasan kedaulatan. Baginya konsep kedaulatan sedang dalam proses disintegrasi sejauh gagasan pelayanan publik semakin membentuk dasar teori negara modern.<sup>34</sup> Duguit menggambarkan pelayanan publik sebagai kegiatan yang pasti akan dilakukan pemerintah. Kegiatan-kegiatan ini menampilkan karakter internal maupun eksternal sebagai hasil dari saling ketergantungan antar negara. Pengakuan hak-hak individu secara bersamaan menentukan arah dan batas aktivitas publik.

Dengan demikian ini merupakan sumber dari semua aturan yang mengatur hubungan antara individu dan negara. Meskipun Kelsen juga memperdebatkan kedaulatan negara,<sup>35</sup> ia mengikuti argumen yang berbeda dari argumen Krabbe dan Duguit. Kelsen mengidentifikasi hierarki norma tertentu di bagian atas di mana norma-norma hukum internasional dapat ditemukan. Menurut Kelsen ada dua kemungkinan *Grundnormen* di ranah internasional, yaitu supremasi sistem kota atau supremasi hukum internasional.<sup>36</sup> Dengan menerapkan pandangan monistik pada hubungan antara hukum internasional dan hukum kota, ia menyatakan bahwa *Gundnorm* dari sistem internasional mengasumsikan keutamaan hukum internasional. Dalam praktiknya negara-negara mengaku kesetaraan tatanan hukum satu sama lain, doktrin kesetaraan harus berarti bahwa mereka mengakui *Grundnorm* lebih tinggi daripada *Grundnormen* dari tatanan hukum mereka sendiri. Kekuatan yang sama dari sistem nasional mereka hanya mungkin jika keberadaan otoritas yang lebih tinggi diasumsikan, yang memberikan kesetaraan.<sup>37</sup>

Kelsen mengkaitkan kekuatan pengikat hukum internasional dengan kebiasaan internasional, misalnya prinsip *pacta sunt servanda*. Kekuatan mengikat adat internasional membentuk *Grundnorm* yang melekat dalam setiap sistem hukum.<sup>38</sup> Dengan menekankan supremasi hukum internasional. Kelsen meramalkan pemberantasan garis perbatasan antara hukum internasional dan nasional, penciptaan komunitas hukum universal dan akhirnya munculnya negara dunia. Se jauh tatanan hukum nasional disebut sebagai berdaulat, itu hanya berarti bahwa tatanan hukum ini hanya tunduk pada tatanan hukum internasional. Selama awal abad ke 20 kontemporer Kelsen, Hersch Lauterpacht, secara khusus mengkritik positivisme sukarela yang memuji kebajikan kenegaraan dan kedaulatan dan, karena aliansinya dengan nasionalisme agresif, telah bertanggung jawab

---

<sup>34</sup> Duguit L *Law in the modern state* (1921) (translated by Frida and Harold Laski) xlv9. Diakses tgl 18/10/2022. Pukul 10.07 wit

<sup>35</sup> Kelsen H *Reine Rechtslehre* (1960) 203-204. For an English translation see Kelsen H *Pure theory of law* (translated by Max Knight in 1970) 200-201. Diakses 18/10/2022. Pukul 10.17 wit.

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Dedi Supriyadi, Op Cit, h. 124

<sup>38</sup> *Ibid*

atas perang dunia pertama.<sup>39</sup> Lauterpacht menggambarkan kedaulatan sebagai "personifikasi buatan dari negara metafisik".<sup>40</sup>

Kedaulatan dengan demikian tidak memiliki esensi yang nyata dan hanya merupakan sekumpulan hak dan kekuasaan yang diberikan kepada negara oleh tatanan hukum. Oleh karena itu Lauterpacht sangat berbeda dari Kelsen sehubungan dengan tempat hukum alam dalam konstruksi hukum. Sementara Kelsen menolak dasar hukum alam untuk sistemnya, Lauterpacht berpendapat bahwa moralitas memasuki hukum melalui penerapan dan interpretasinya.<sup>41</sup> Meskipun Kelsen tidak menyangkal tempat nilai-nilai dalam hukum, ia beranggapan perlunya keterbukaan dalam pilihan nilai, misalnya pilihan antara dualisme dan monisme.<sup>42</sup> Prinsip kedaulatan absolut dengan demikian digantikan oleh konsep kedaulatan relatif, di mana kebebasan setiap negara dibatasi oleh kebebasan negara lain dan kemerdekaan suatu negara tunduk pada hukum internasional.

Terlepas dari sekolah Wina atau normativis yang didirikan oleh Kelsen dan Verdross, yang berasal dari visi monistik sistem hukum, Ninčić juga membahas teori-teori lain tentang kedaulatan relatif yang mendominasi periode antara Perang Dunia Pertama dan Kedua. Selama periode ini, otonomi kemerdekaan dan kesetaraan dianggap sebagai tiga elemen dasar kedaulatan.<sup>43</sup> Teori pertama tentang kedaulatan relatif yang diidentifikasi oleh Ninčić menyerukan penolakan terhadap gagasan klasik bahwa negara adalah satu-satunya subjek hukum internasional dan mengklaim bahwa individu juga merupakan subjek hukum internasional. Hasil dari teori ini adalah bahwa jika negara dicabut statusnya sebagai subjek signifikansi internasional untuk prinsip-prinsip dan struktur hukum internasional.<sup>44</sup>

Pemahaman tradisional tentang kedaulatan masih terutama berfokus pada kemerdekaan, definisi kedaulatan sebagai konsep absolut kebebasan dan otoritas tanpa batas dipertanyakan. Negara-negara menyadari bahwa ada kebutuhan untuk kerja sama demi mencapai kemajuan tujuan masyarakat dan bahwa semua anggota komunitas internasional harus mempertimbangkan kepentingan sah dari anggota lain ketika menjalankan kedaulatan mereka. Negara tidak dapat lagi bertindak sepenuhnya independen satu sama lain, karena semakin sedikit aspek kehidupan yang tidak bergantung pada atau tidak menanggapi kegiatan di luar batas negara. Kecenderungan ini secara langsung menantang pemahaman tradisional tentang kedaulatan sebagai otoritas tertinggi dan independensi. Mayoritas sarjana hukum internasional berpendapat bahwa hukum internasional didasarkan pada kehendak negara, itu harus diserahkan kepada beberapa pengekangan.<sup>45</sup> Pengekangan ini dapat ditemukan dalam konsepsi masyarakat internasional. Keadaan individu tidak dapat ada dalam isolasi dan oleh karena itu ada saling ketergantungan.

---

<sup>39</sup> Koskenniemi M *The gentle civilizer of nations: The rise and fall of international law 1870-1960*. Diakses tgggl 18/10/2022. Pukul 10.35 wit

<sup>40</sup> Lauterpacht H *Private Law Sources And Analogies Of International Law* (1927), h. 128-129

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Kelsen *Op Cit* h. 257-267.

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Jhon H Jackson, Ninčić 2008, "Sovereignty: Outdated Concept or New Approaches", Dalvinder (editor), hlm 3

<sup>45</sup> Sefriani, *Op Cit* h. 18

Karena tumbuh gagasan kerja sama dan saling ketergantungan antar negara, keberadaan komunitas internasional dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut<sup>46</sup> : “Terlepas dari terobosan 'supranasionalisme' yang masih sederhana, kemajuan yang dibuat dalam hal pelebagaan, belum lagi integrasi dan 'globalisasi', masyarakat internasional tidak dapat disangkal. Saksikan proliferasi organisasi internasional, substitusi bertahap dari hukum kerja sama internasional untuk hukum tradisional ko-eksistensi, munculnya konsep 'komunitas internasional' dan upaya subjektivisasi yang terkadang berhasil. Tanda dari semua perkembangan ini adalah tempat di mana hukum internasional sekarang sesuai dengan konsep-konsep seperti kewajiban erga omnes, aturan jus cogens atau warisan bersama umat manusia. Pendekatan hukum internasional yang tegas positivis dan sukarela yang masih berlaku pada awal abad (kedua puluh) telah digantikan oleh konsepsi objektif hukum internasional, hukum yang lebih mudah berusaha untuk mencerminkan hati nurani peradilan kolektif dan menanggapi kebutuhan sosial negara-negara yang diorganisir sebagai komunit”<sup>47</sup>.

Menurut Bodley, saling ketergantungan yang muncul antar negara dalam fenomena yang sama sekali tidak baru. Dia berpendapat bahwa prinsip kedaulatan absolut adalah fiksi belaka yang kemudian diakui sebagai dasar teori hubungan modern. Sementara dia tunduk bahwa kedaulatan praktis selalu dibatasi oleh realitas kekuasaan dan negara tidak pernah menikmati seluruh kemerdekaan satu sama lain, dia tetap menerima bahwa jika kedaulatan pernah ada dalam arti absolutisnya, baik secara doktrinal maupun praktis itu memudar pada abad kedua puluh.<sup>48</sup>

### 3.3 Pergeseran Konsep Dewasa ini

Kedaulatan negara dalam hukum internasional tidak dapat terlepas dari konsep negara kebangsaan dalam Wesphalian system, Wesphalian system lahir dari perjanjian Wesphalia tahun 1648 yang mengenalkan konsep *nation state* dimana negara memiliki kedaulatan internal dan eksternal.<sup>49</sup> Secara internal, negara berdaulat memiliki kewenangan eksklusif atas suatu wilayah tertentu dan bebas dari campur tangan pihak luar. Secara eksternal yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan kerja sama dengan negara lain yang saling menguntungkan untuk kepentingan bangsa dan Negara. Kedaulatan negara dalam Wesphalian system yang lahir dari perjanjian Wesphalian di tahun 1648 berhasil menancapkan tonggak sejarah bernegara secara modern dalam konsep *nation-state* dan menjadi permulaan bagi terjadinya sistem hubungan internasional secara modern. Hasil dari perjanjian ini meliputi prinsip penghormatan atas kedaulatan suatu negara dan hak untuk menentukan nasib sendiri suatu bangsa, kemudian prinsip kesamaan di depan hukum bagi setiap negara, dan prinsip non-intervensi atas urusan internal negara

---

<sup>46</sup> Kritsiotis D 'Imagining the international community' (2002) 13 *European Journal of International Law* 970 notes that though state based, the international community is also organized in international institutions such as the African Union, the European Union, the World Trade Organization and the North Atlantic Treaty Organization. Dikses tgg1 18/10/2022. Pukul 11.00 wit

<sup>47</sup> *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons* 1996 ICJ Reports 226

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> Sefriani, *Op Cit.* h.12.

lain.<sup>50</sup> Hubungan antara persamaan kedudukan dengan kedaulatan adalah bahwa konsep kedaulatanlah yang telah mendorong gagasan tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari negara.<sup>51</sup> Jean Bodin adalah yang pertama kali mengemukakan istilah kedaulatan dalam bukunya "*Six Livres de Republique*", tetapi mengenai kekuasaan tertinggi suatu negara, telah terdengar sejak zaman *Aristoteles* dan sarjana-sarjana hukum romawi zaman dulu.<sup>52</sup> Dalam buku lainnya yang berjudul *De Republica*, kedaulatan negara (*state sovereignty*) dipahami sebagai sesuatu yang tertinggi, yaitu kekuasaan mutlak dan abadi, tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Menurut Bodin, yang dinamakan kedaulatan itu mengandung satu-satunya kekuasaan yaitu sebagai berikut<sup>53</sup> : a) Asli artinya tidak diturunkan dari suatu kekuasaan lainnya; b) Tertinggi artinya tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya; c) Bersifat abadi dan kekal; d) Tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja; e) Tidak dapat dipindahkan atau diserahkan kepada suatu badan lainnya

Kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara secara bebas melakukan kegiatan sesuai kepentingan dengan syarat kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Namun, dengan berkembangnya organisasi-organisasi internasional yang bersifat supranasional, mengakibatkan kedaulatan tidak lagi dapat diartikan secara absolut. Berdasarkan uraian diatas maka konsep tentang kedaulatan negara terus mengalami pergeseran dan berkembang sesuai dengan dinamika tantangan perubahan zaman. Evolusi konsep kedaulatan negara terjadi dalam 3 fase perkembangan dimulai dari konsep kedaulatan absolut hingga abad ke-18 dan ke-19 yang oleh Bodin dalam faham klasik pasca perjanjian Perdamaian Westphalia tahun 1648 menyebutnya sebagai kedaulatan abadi tanpa batas untuk menunjukkan supremasi negara kebangsaan dalam hubungan internal dan independensinya dalam hubungan eksternal. Konsep ini selanjutnya mengalami perubahan di akhir abad ke-19 karena pengaruh adanya kolonisasi dan imperialisme sehingga konsep kedaulatan mengalami pergeseran nilai kearah pembenaran penggunaan kekuasaan absolut tanpa batas dalam konteks kepemilikan wilayah dan sumberdaya alamnya demi kepentingan negara imperialis. *Fassbender* mengkonsepsikan kedaulatan semacam ini dengan kedaulatan yang tidak terkendali sehingga muncul istilah "anarki kedaulatan".

Memasuki abad ke-20, lahir faham modern tentang kedaulatan negara yang merubah wajah konsep kedaulatan sebagai kekuatan untuk kebaikan bersama, dan tidak lagi sebagai hak subjektif demi kepentingan sendiri. Sehingga Bodley, menyebut konsep kedaulatan terkandung makna adanya kesetaraan negara dan prinsip non intervensi sebagai elemen penting kedaulatan. Kedaulatan menjadi lebih sempit daya berlakunya karena hampir tidak ada lagi negara yang secara penuh menolak pembatasan terhadap kebebasan negaranya demi kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan.<sup>54</sup> Hak kedaulatan

---

<sup>50</sup> Ali Mukti, Sistem Pasca Westphalia, *Interaksi transnasional dan Paradiplomacy*, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/download/345/393>, Diakses tgl 20/10/2022, Pukul 08.16 wit, hlm. 2.

<sup>51</sup> Sefriani, *Op Cit*, h.14.

<sup>52</sup> Yudha Bahkti Ardiwisastra *Op Cit*, h. 41

<sup>53</sup> Affandi, Mochtar, *Ilmu-Ilmu Negara Studi Perbandingan*, lembaga Penerbitan Fakultas Sosial Politik Universitas Padjajaran. Bandung, 1986, h. 160

<sup>54</sup> Sefriani, *Op Cit*, h.15.

merupakan kelengkapan substantif suatu negara, akan tetapi sifatnya derivatif, negara melakukan fungsi sebagai penerus hak kedaulatan yang diberikan oleh warga negara secara kolektif. Kedaulatan mendasari beberapa hak yang diakui oleh hukum internasional seperti misalnya hak kesederajatan (*equality*), yurisdiksi wilayah (*territorial jurisdiction*), hak untuk menentukan nasionalitas bagi penduduk di wilayahnya, hak untuk mengizinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya, hak untuk melakukan nasionalisasi.<sup>55</sup>

Maka dengan demikian sesungguhnya pemegang kedaulatan yang utama adalah individu warga negara yang menugaskan kepada negara dalam relasi kontraktual untuk memakai kewenangan mengatur wilayah hukum, mengelola sumber daya alam, serta mengontrol lalu lintas migrasi di dalam lingkup nasional, dengan mengedepankan hal tersebut maka logis memang warga negara mempunyai hak penuh terhadap diri dan wilayahnya, sehingga munculah prinsip yang dinamakan prinsip hak menentukan nasib sendiri (*right of self determination*). Hak menentukan nasib sendiri tidak saja mempunyai makna bebas untuk menentukan status politik dalam ketatanegaraan, namun juga bebas untuk mengupayakan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hak semua bangsa untuk bebas mengelola dan memanfaatkan sumber dan kekayaan alam untuk tujuan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada dasarnya merupakan hak setiap orang yang tinggal dalam suatu wilayah untuk menentukan status hukum dan politik wilayah itu sendiri. Di era globalisasi yang modern, kedaulatan negara dipaksa untuk tunduk dan patuh pada hukum internasional dikarenakan negara tidak mungkin mampu mengatasi sendiri tantangan-tantangan global yang dihadapinya. Sehingga banyak membutuhkan keterlibatan dari masyarakat internasional.

Hal ini sangat penting terjadi karena negara sebagai entitas sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain, misalnya banyak negara melaksanakan urusan pemerintahan dalam hubungan internasional yang telah mengabaikan pentingnya batas-batas kedaulatan negara demi memperlancar kepentingan negara tersebut. Hubungan-hubungan antar negara tersebut diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum internasional agar tidak mengganggu kedaulatan negara lain secara utuh. Tunduknya suatu negara kepada kebutuhan pergaulan masyarakat internasional merupakan syarat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat internasional yang teratur yang hanya mungkin terwujud dengan adanya hukum internasional.<sup>56</sup> Keharusan tunduknya suatu negara yang berdaulat atau tunduknya paham kedaulatan kepada hukum internasional yang mengatur hubungan internasional sebagai syarat terwujudnya *international order* yang sudah tidak dapat dihindari lagi.<sup>57</sup>

Adanya kerjasama internasional, baik melalui badan-badan Prserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun organisasi-organisasi internasional lainnya tidak berarti terjadi pengekangan atau pembatasan terhadap kedaulatan negara. Anggotanya. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB menyatakan bahwa "*Memajukan hubungan persahabatan antara negara-negara (bangsa-bangsa) berdasarkan penghargaan atas asas-asas persamaan hak bangsa-*

---

<sup>55</sup> Sigit Riyanto, *Op Cit*, h. 7

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 16

<sup>57</sup> Kusumaatmadja, Mochtar, *Op Cit*, h.19.

*bangsa untuk menentukan nasib sendiri*".<sup>58</sup> Dalam perkembangan keutuhan kedaulatan negara sudah tidak murni lagi. Ketika negara melakukan kesepakatan dalam sebuah perjanjian internasional, maka negara telah menyerahkan separuh kedaulatan negara-nya atau tunduk pada kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian internasional tersebut. Perjanjian internasional, dalam praktik hubungan diplomatik modern telah menjadi satu bagian penting dalam hukum internasional.<sup>59</sup>

Demikian pula dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB dinyatakan bahwa organisasi PBB bersandikan pada asas-asas persamaan kedaulatan dari semua anggotanya. Kepentingan dan keselamatan umat manusia mendorong setiap anggota masyarakat bangsa-bangsa untuk taat secara sukarela kepada aturan-aturan hukum internasional dan hal ini tidak mengurangi kedaulatan negara.<sup>60</sup> Perkembangan pentingnya peranan perjanjian internasional dalam hukum internasional ditandai dengan fakta bahwa dewasa ini hukum internasional sebagian besar terdiri dari perjanjian-perjanjian internasional, Pengaruh negara-negara adikuasa atas bekas negara jajahannya mempengaruhi terikatnya suatu perjanjian internasional yang dibuat sekaligus menjadi salah satu faktor penyebab pergeseran konsep kedaulatan negara itu sendiri. Rusia (Uni Soviet) pada masanya sebagai negara induk sampai sekarang masih aktif dalam memberikan bantuan dari segi ekonomi maupun pertahanan keamanan negara kepada beberapa bekas negara jajahannya dengan maksud memegang kendali negara tersebut, maka secara langsung kedaulatan negara tersebut sudah terkikis oleh intervensi Rusia.

Keharusan suatu negara ikut serta dalam perjanjian internasional, maka prinsip umum yang berlaku adalah bahwa negara harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjian merupakan komitmen negara dan melahirkan pertanggungjawaban internasional kepada negara-negara anggota dari suatu perjanjian internasional, dalam hukum internasional, konsep kedaulatan negara tetap berada pada satu konsep yang utuh tidak mengalami pergeseran apapun. Kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan kesederajatan (*equality*) antar negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar sistem hukum internasional.<sup>61</sup> Hukum internasional secara tradisional mengakui bahwa negara sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, maka negara itu tidak tunduk pada otoritas lain yang lebih tinggi. Kedaulatan dan kesederajatan negara merupakan atribut yang melekat pada negara merdeka sebagai subyek hukum internasional.

Menurut Schwarzenberger, prinsip kedaulatan merupakan suatu yang tidak dapat dicabut karena merupakan ciri hakiki yang harus dimiliki oleh setiap negara.<sup>62</sup> Dalam perkara Wimbledon (*Permanent Court International Of Justice (PCIJ)*), membenarkan dan menguatkan hak kekuasaan negara yang berdaulat untuk melaksanakan kedaulatannya.<sup>63</sup> Dimilikinya kekuasaan tertinggi oleh negara dapat bertentangan dengan hukum

---

<sup>58</sup> Rudy May, T. *Op Cit* h. 36

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> Piagam PBB

<sup>61</sup> Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2000, h. 20

<sup>62</sup> Rudy May, T. *Op Cit* hlm 36

<sup>63</sup> *Ibid*

internasional sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara. Dalam hal ini hukum internasional tidak mungkin mengikat negara-negara, apabila negara tersebut merupakan kekuasaan tertinggi yang tidak mengakui adanya suatu kekuasaan tertinggi lain diatas kekuasaannya. Paham kedaulatan demikian merupakan penghalang bagi pertumbuhan masyarakat internasional dan perkembangan hukum internasional itu sendiri. Pendapat demikian benar apabila masyarakat internasional dan hukum yang mengaturnya merupakan suatu masyarakat atau megara didunia (*world state*) dengan tertib hukum yang sifatnya subordinasi. Dalam struktur organisasi masyarakat dengan demikian memang tidak ada bagi negara yang berdaulat karena kedaulatannya telah diserahkan kepada negara dunia.<sup>64</sup>

Pada kenyataan dewasa ini bentuk karakter masyarakat dunia masih jauh dari kemungkinan seperti itu. Kenyataan masyarakat internasional dewasa ini merupakan suatu masyarakat yang terdiri dan terutama dari negara-negara yang bebas satu dari yang lainnya, merdeka, dan sederajat. Suatu negara lazim dianggap bebas dan berdaulat hanya terhadap atau di dalam wilayahnya sendiri. Arti kedaulatan pada masa sekarang lebih sempit daya berlakunya apabila dibandingkan dengan arti kedaulatan pada abad 18 dan 19. Hal ini merupakan akibat pertumbuhan negara-negara nasional yang amat kuat dan tidak mengenal adanya pembatasan terhadap otonomi negara. Pada masa sekarang tidak terdapat lagi negara yang menolak pembatasan terhadap kebebasan negaranya. Hal ini lebih tepat adalah menyatakan bahwa kedaulatan negara pada masa sekarang merupakan sisa-sisa kekuasaan (*residuum of power*) dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh hukum internasional.<sup>65</sup> Bodin menganggap bahwa kedaulatan sebagai atribut negara, sebagai sifat khas negara, tanpa adanya kedaulatan maka tidak ada negara, dan kedaulatan adalah kekuasaan mutlak dan abadi dalam Negara.<sup>66</sup> Pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kesederajatan antar negara juga merupakan dasar bagi personalitas negara dalam sistem hukum internasional.

Negara yang ikut serta dalam perjanjian internasional secara langsung terikat dengan klausul-klausul di dalamnya,. Karena setiap perjanjian yang membatasi yurisdiksi dan kewenangan suatu negara adalah demi tercapainya tujuan bersama dengan subjek-subjek hukum internasional lain.<sup>67</sup> Negara berdaulat untuk tindakan tertentu harus sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan internasional yang ada. Negara yang turut serta dalam perjanjian internasional mempunyai keinginan atau kepentingan yang diharapkan. Maka untuk mencapai hal tersebut, kedaulatan negaranya harus tunduk dan patuh pada aturan hukum internasional. Sehingga hal yang paling mengesankan tentang kedaulatan adalah bahwa, kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan-pembentukan Negara.

### **3.4 Invasi Rusia Ke Ukraina Ditinjau Berdasarkan Hukum Internasional**

Perang Rusia-Ukraina telah terjadi sejak dulu. Konflik bersenjata di Ukraina Timur sempat terjadi di awal tahun 2014. Dahulu Ukraina, Rusia, dan negara tetangga Belarusia

---

<sup>64</sup> *Ibid* h. 37

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> Sefriani, *Op Cit* h.16-17

menjadi negara adidaya di abad pertengahan. Sebagian besar wilayah mencakup Eropa Timur.<sup>68</sup> Tahun 2005 dan 2014, terjadi revolusi di negara Ukraina. Negara tersebut menolak supremasi Rusia dan mencari cara untuk bergabung dengan Uni Eropa dan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). NATO mewajibkan anggota setiap negara mencari solusi damai dan menuntaskan konflik. Posisi NATO murni sebagai aliansi pertahanan. Jika salah satu negara diserang, maka anggota dari negara NATO mewajibkan untuk solidaritas. Adapun beberapa penyebab terjadinya konflik Rusia dengan Ukraina yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.**

**Data Data Kasus Penyebab terjadinya Konflik Rusia dengan Ukraina**

No	Waktu	Kronologis
1	2013	Awal mula krisis di Ukraina ketika terjadi protes di Ibu Kota Kyiv, Ukraina. Pada November 2013, Presiden Viktor Yanukovich dari Ukraina menolak untuk kesepakatan dan ekonomi dengan UNI Eropa.
2	2014	Pada tahun 2014 Pasukan militer Rusia mengambil wilayah Crimea, Ukraina. Warga Crimea juga memilih bergabung dengan Federasi Rusia dalam sebuah Referendum. Kemudian Presiden Vladimir Putin menjelaskan perlunya perlindungan dan hak-hak warga negara Rusia, serta penutur bahasa Rusia di Crimea dan Ukraina Tenggara. Krisis ini membuat perpecahan etnis. Terjadi gerakan separatis yang mendukung Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk, di Ukraina Timur. Gerakan separatis ini ingin melakukan deklarasi kemerdekaan dari Ukraina.
3	2015	Negara Ukraina menjadi krisis internasional bulan Juli, 2014. Hal ini membuat Amerika Serikat dan <i>Uni Eropa</i> (UE) berselisih dengan Rusia. Terjadi kecelakaan pesawat penerbangan Malaysia Airlines yang ditembak jatuh di wilayah udara Ukraina. Kecelakaan pesawat tersebut menewaskan 298 penumpang. Bulan Oktober 2015, penyelidik dari Belanda menyimpulkan pesawat tersebut jatuh karena rudal darat ke udara buatan Rusia.
4	2015	Pada tahun 2015 para penyelidik menjelaskan sistem rudal disediakan oleh Rusia bulan September 2016. Sebelumnya negara Perancis, Jerman, Rusia, dan Ukraina melakukan kesepakatan untuk menghentikan kekerasan di bulan Februari tahun 2015. Perjanjian tersebut mencakup gencatan senjata, penarikan senjata, dan kontrol penuh pemerintah Ukraina, untuk mengurus wilayah konflik. Tetapi penyelesaian diplomasi tidak berhasil.
5	2016	Tahun 2016 NATO mengumumkan aliansi akan mengerahkan 4 batalyon ke Eropa Timur seperti Estonia, Latvia, Lithuania, dan Polandia. Pasukan ini untuk mencegah agresi Rusia di

<sup>68</sup> Wasis Susetio dkk, *Perang Rusia-Ukraina: Mencari Keseimbangan Dunia Baru*. Jurnal Abdimas Volume 08 Nomor 05. Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta 2022, hlm 333

		wilayah Eropa Timur. Pasukan NATO ini bergabung dengan dua brigade tank Angkatan Darat Amerika Serikat. Pengerahan pasukan ini terjadi bulan September 2017. Sejak konflik di tahun 2014, warga Ukraina mendapatkan serangan siber. Tahun 2016, warga Kyiv terkena pemadaman listrik. Tahun 2017 terjadi serangan siber komputer pemerintah dan bisnis di Ukraina.
6	2018	Ukraina menyetujui untuk bergabung dengan NATO untuk latihan udara skala besar bulan Oktober 2018. Pelatihan tersebut dilakukan di wilayah Ukraina Barat. Latihan tersebut dilakukan 1 bulan setelah Rusia mengadakan latihan militer tahunan
7	2021	Oktober 2021, Rusia mulai memindahkan pasukan dan peralatan militer di dekat perbatasan Ukraina. Pemindahan pasukan dan militer ini memicu potensi perang. Dalam sejarah konflik antara Ukraina dan Rusia sudah lama terjadi.
8	2022	Presiden Rusia menyatakan Invasi ke Ukraina. Rusia telah melancarkan serangan kepada Ukraina diantaranya serangan militer, ada juga serangan <i>Cyber</i> dan serangan informasi yang merugikan Ukraina.

Sumber : Hukumonline.com

Kajian hukum internasional telah mengalami eksistensi bahwa Ukraina telah resmi bergabung menjadi anggota masyarakat intrnasional seteah runtunya Uni Soviet pada masa itu. Dalam perkembangan hukum internasional, Demi terwujudnya masyarakat internasional yang damai maka peran perjanjian internasional menjadi penting. Asas-asas perjanjian internasional menjadi acuan dalam pelaksanaan perjanjian internasional. Asas-asas perjanjian internasional, antara lain sebagai berikut:<sup>69</sup> 1) Asas *Jus Cogens*, perjanjian internasional harus mengacu pads prinsip perdamaian dan keamanan internasional; 2) Asas Kebebasan Berkontrak (*Free Consent*), asas ini juga terdapat dalam hukum nasional, misalnya dalam hukum perdata, dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang intinya bahwa masing-masing pihak mempunyai kebebasan untuk saling mengikatkan dii dan kebebasan berkontrak merupakan perwujudan dari hak asasi manusia; 3) Asas Itikad Baik (*Good Faith*), asas ini diterima oleh masyarakat baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional. hal ini dikenal sebagai *general principle of law*; 4) Asas *Pacta Sun Servanda*, bahwa janji itu mengikat bagi yang membuatnya sebagai undang-undang, dalam Pasal 1338 KUHPerdata ditentukan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”; 5) Asas bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak dan tidak berlaku bagi pihak ketiga (*pacta teritis nec nocent nec prosunt*).

Hukum internasional pada asas terdapat penyimpangannya. Sebagai contoh ditentukan dalam Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB enentukan “Negara bukan anggota PBB agar bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ini apabila perlu untuk perdamaian dan keamanan internasional”. Sehingga walaupun bukan termasuk dalam anggota PBB, harus

<sup>69</sup> Suwardi Setianingsih Sri dan Kurnia Ida *Hukum Perjanjian Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta. 2019, hlm 2

bertindak sesuai dengan asas-asas yang ada dalam Piagam PBB demi terciptanya perdamaian dan keamanan internasional. Contoh lain dalam perjanjian perbatasan, misalnya negara A dan negara B telah sepakat yang kemudian dituangkan dalam perjanjian perbatasan antara kedua negara tersebut. Negara lain yang bukan peserta perjanjian harus menghormati perjanjian tersebut,<sup>70</sup> terdapat banyak sekali beberapa perjanjian internasional diantaranya perjanjian bilateral maupun multilateral yang dibuat kedua negara. Karena posisi kedua negara merupakan negara-negara berdaulat yang sudah diakui kemerdekaannya sehingga memiliki kemampuan mengadakan perjanjian internasional.

Adapun salah satu perjanjian internasional yang sudah pernah disepakati antar Rusia dan Ukraina yaitu Perjanjian *Minsk*. Perjanjian *Minsk* merupakan perjanjian tentang gencatan senjata antar Ukraina dan separatis Pro Rusia. Perjanjian itu pertama kali ditandatangani di Ibu Kota Minsk, Belarusia pada September 2014. Negosiator perjanjian datang dari Ukraina, Rusia dan Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Erpa (OSCE).<sup>71</sup> Tujuan dari perjanjian ini yaitu sebagai upaya untuk mengamankan gencatan senjata antara pasukan Pemerintah Ukraina dan separatis yang didukung Rusia di Tiumur Ukraina.

Kesepakatan negara-negara yang tertuang dalam suatu perjanjian internasional baik dalam bentuk perjanjian bilateral, regional dan multilateral merupakan perjanjian yang mengikat para pihak dan menjadi hukum bagi yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian (*pacta sunt servanda*).<sup>72</sup> Perjanjian internasional yang telah disepakati dan di sahkan dalam suatu ratifikasi oleh suatu negara, maka perjanjian tersebut berlaku mengikat bagi semua dan menjadi sumber hukum bagi penegak hukum dalam mengambil keputusan.

Perjanjian internasional ini merupakan instrumen mengikat antar kedua negara Rusia dan Ukraina. Instrumen yang mengikat kedua negara inilah yang imenjadi dasar hukum dalam memelihara hubungan baik antar kedua negara tersebut. Namun tindakan Rusia berakhir dengan mencoba mengintervensi wilayah dari Ukraina. Sehingga dengan demikian Rusia tidak konsisten dengan perjanjian-perjanjian yang ada dengan tujuan memelihara hubungan internasional yang baik dengan Ukraina serta telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum internasional bahwa Rusia tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan perampasan terhadap wilayah negara lain.

Sekalipun negara Ukraina ialah bekas negara pada masa pemerintahan Rusia dulu karena dengan memilikinya kedaulatan pada masing-masing negara, maka tidak ada kewenangan yang melekat pada satu negara terhadap satu negara lain dengan tujuan mengintervensi bahkan dengan niat menguasai wilayah tertentu. Perjanjian internasional memberi kepastian hukum, karena tertulis dan hukum internasional modern lebih bersifat mencegah konflik antar negara, daripada menyelesaikan konflik.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid*

<sup>71</sup> [www.kumparan.news.com](http://www.kumparan.news.com). Diakses pada tgggl 11/01/2023. Pukul 14.00 wit

<sup>72</sup> Suwardi Setianingsih Sri dan Kurnia Ida. *Op Cit*, h. 58

<sup>73</sup> Hukum Online.com. *Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional*, h. 69. Diakses tgggl 11/01/2023. Pukul 11.00 wit

Sebagaimana dijelaskan dalam teori Kehendak Negara bahwa negara telah menyepakati membuat suatu perjanjian internasional demi terciptanya hubungan yang baik antar bangsa dan negara. Realita yang terjadi ialah pelanggaran, karena untuk tunduk dan patuh pada perjanjian itu tergantung pada kehendak negaranya, apabila kehendak negaranya sangat dipengaruhi oleh kepentingan negara yang lebih besar maka kehendak negara akan tunduk pada kepentingannya tersebut dengan mengabaikan kepentingan antar bangsa dan negara.

Hal demikian menggambarkan bahwa Rusia telah mengesampingkan ajaran hukum internasional termasuk ajaran hukum internasional yang mengajarkan tentang kedaulatan negara lain tidak boleh diintervensi dalam bentuk apapun dan secara langsung konsep kedaulatan negara yang dimaksudkan dalam hukum internasional telah mengalami pergeseran dengan tidak dilaksanakan dengan baik oleh Rusia sebagai negara berdaulat itu sendiri. Ukraina merupakan bekas negara Uni Soviet dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengetahui bahwa Ukraina telah merdeka dan berdaulat. Perang Rusia ke Ukraina telah menjadi serangan sebuah negara terhadap negara lain di Eropa sejak Perang Dunia II. Rusia melakukan perang dengan Ukraina dalam perkembangan kedua negara tersebut saat ini karena adanya permintaan bantuan dari para pemimpin kelompok separatis di Ukraina Timur.

Hal itulah yang membuat sehingga Presiden Rusia Vladimir Putin mengambil keputusan untuk mengadakan operasi militer khusus ke wilayah Ukraina.<sup>74</sup> Adapun terdapat faktor-faktor yang memicu penyebab terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina yaitu <sup>75</sup>: 1) Faktor Sejarah: Rusia menganggap Ukraina sebagai satu bangsa, satu ras, satu bahasa yang memiliki tradisi yang sama yang awalnya kota Kiev pernah menjadi ibu kota Rusia abad 10 - 11 M. Kejayaan masa lalu menjadi salah satu hal yang sangat penting. Hal ini diperkuat dengan retorika Presiden Putin beberapa hari sebelum penyerangan. Bahwa Ukraina adalah bagian lama dari Rusia yang telah "dicuri" ketika Uni Soviet runtuh pada 1991. Presiden Putin beranggapan Ukraina sebagai "koloni" AS. Rusia juga sebetulnya sudah lama mencoba mengintervensi politik di Ukraina, namun sejak Rusia mencaplok Semenanjung Krimea di 2014, perpolitikan di Ukraina cenderung berseberangan dengan Rusia; 2) Faktor Politik: Alasan lain yang dipermasalahkan Rusia adalah NATO. Keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Rusia sejak lama menolak Ukraina bergabung ke dalam NATO. Kekhawatiran Rusia yaitu jika NATO membawa persenjataan ke perbatasan Ukraina, maka beberapa kota-kota besar di Rusia bisa jadi sasaran yang mengancam keamanan dan pertahanan Rusia. Rezim Victor Yanukovich yang pro Kremlin kemudian diganti oleh Badan Legislatif Nasional Ukraina tahun 2014, pengganti Petro Poroshenko yang pro barat dan dilanjutkan oleh Volodymyr Zelensky yang ingin bergabung ke UE dan NATO. Sehingga pada tahun 2008 Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki ambisi politik untuk menguatkan kedudukan Rusia dalam persaingan geopolitik kawasan, sekaligus membentuk new road map Rusia Raya di wilayah Baltik;<sup>76</sup> 3) Faktor Ekonomi: Ukraina merupakan negara strategis dalam lalu lintas perekonomian Rusia dengan Eropa Barat,

---

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 335

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 336

<sup>76</sup> <http://ejournal.politik.lipi.go.id>. *Energi Kekuatan Politik Internasional Rusi*. Diakses pada tanggal 21/10/2022. Pukul. 11.01 wit

termasuk pipa-pipa migas Rusia ke Eropa Barat. Sebesar 50% kebutuhan gas Eropa Barat dipasok dari Rusia. Ukraina memiliki SDA, baik tambang maupun pertanian yang melimpah, seperti migas, nikel, gandum, bunga matahari, yang menjadi pemasok terbesar gandum dan bunga matahari dunia. Ukraina memiliki pelabuhan-pelabuhan strategis di laut hitam; 4) Faktor Keamanan dan Pertahanan: Secara geografis, Ukraina berbatasan langsung dengan wilayah barat teritorial Rusia, Sejak kemerdekaan Ukraina tahun 1991, Ukraina cenderung memilih bergabung sebagai Eropa, dan pada tahun 2006 Ukraina ingin bergabung ke NATO dan Ukraina adalah pintu gerbang Rusia di wilayah barat yang merupakan buffer state terhadap ancaman barat; 5) Faktor Separatisme: Pemerintah Rusia telah lama mendukung gerakan separatis di Negara-negara bekas Soviet. Pada 2008, Rusia juga berperang melawan Georgia akibat masalah ini. Rusia diketahui mendukung separatis di daerah Ossetia Selatan dan Abkhazia, hal itu memicu reaksi keras dari Georgia. Namun, dua daerah itu berhasil dikuasai pengaruh Rusia, meski tak diakui dunia. Rusia juga mendukung para separatis di Semenanjung Crimea milik Ukraina.<sup>77</sup>

### **3.5 Akibat Hukum dari Invasi yang dilakukan Rusia Terhadap Kedaulatan Negara Ukraina Berdasarkan Hukum Internasional dan Dampaknya Terhadap Pergeseran Makna Kedaulatan**

Rusia adalah salah satu negara adikuasa dan memiliki kekuatan besar serta berperan penting dalam pergaulan internasional karena dapat memberikan pengaruh dalam skala global. Sedangkan, Ukraina adalah negara pecahan Uni Soviet yang telah merdeka pada tanggal 1 Desember 1991 berdasarkan referendum yang dilakukan oleh masyarakat Ukraina sehingga kemerdekaan Ukraina telah sah dan diakui oleh komunitas internasional.

Invasi Rusia ke wilayah Ukraina dimulai dari pengiriman tentara Rusia ke Donetsk dan Luhansk. Masuknya tentara-tentara tersebut ke wilayah Ukraina dengan beranggapan bahwa untuk menjaga perdamaian pada wilayah tersebut.<sup>78</sup> Rusia menjalankan serangan militer yang mengabaikan berbagai ancaman dari ketentauan sanksi internasional dan kecaman dari negara-negara lain yang mempunyai itikad baik guna memelihara stabilitas keamanan negara-negara dari berbagai ancaman yang ada, dalam perang tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran melalui Dewan Keamanan (DK) PBB dalam mengatasi peristiwa yang terjadi antara kedua negara. PBB memang telah menjadi organisasi internasional yang dapat mencegah terbentuknya Perang Dunia Baru. Namun, PBB tidak dapat menyadari bahwa perkebangunan hubungan internasional begitu signifikan melalui adanya konflik yang terjadi di wilayah regional di berbagai belahan dunia.

Peristiwa antar kedua negara, PBB dapat memberikan akibat melalui penjatuhkan sanksi-sanksi. DK PBB yang memiliki tanggung jawab utama (*primary responsibility*) terhadap keamanan dan perdamaian internasional. Apabila suatu negara melanggar prinsip-prinsip yang secara langsung dapat mengancam perdamaian dan jika tidak dipatuhi maka negara tersebut dapat dikenakan sanksi ekonomi yang kemudian dapat

---

<sup>77</sup> <http://ejournal.politik.lipi.go.id>. *Energi Kekuatan Politik Internasional Rusi*. Diakses pada tanggal 21/10/2022. Pukul. 11.01 wit

<sup>78</sup> <https://kumparan.com/kumparannews/putin-kirim-tentara-ke-donetsk-dan-luhansk-usai-akuimerdeka-dari-ukraina-full>. diakses 21/10/ 2022. Pukul 11.44 wit

diikuti dengan pemberian sanksi militer.<sup>79</sup> Terdapat tiga (3) hal yang dapat menyebabkan sebuah negara dapat dikenakan sanksi oleh PBB yaitu Pertama, jika suatu negara mengadakan tindakan-tindakan yang mengancam perdamaian. Kedua, jika suatu negara melanggar perdamaian. Ketiga, suatu negara tersebut melancarkan suatu agresi kepada negara lain.<sup>80</sup>

Selama berdirinya PBB melalui DK PBB terdapat beberapa kondisi di mana PBB pernah menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang dianggap melanggar atau mengancam keamanan dan perdamaian internasional. Negara yang pernah mendapatkan sanksi militer dan sanksi ekonomi salah satunya adalah Iraq. Sanksi militer pada November 1990 dikenakan kepada Iraq karena perang Iraq ke Kuwait yang sebelumnya Iraq juga mendapatkan sanksi ekonomi yang dijatuhkan pada Agustus 1990.<sup>81</sup> Hubungan internasional, negara perlu melakukan *Self Restrain* atau menahan diri dan tunduk pada hubungan internasional.<sup>82</sup> Invasi Rusia merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB tentang penggunaan kekerasan, bahwa yang melarang setiap negara untuk menggunakan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain.

Hal ini merupakan salah satu kejahatan agresi, tindakan invasi yang dilakukan oleh Rusia tidak dapat diterima atau diakui oleh PBB. PBB berpendapat operasi militer yang pecah antar kedua negara tersebut bukan terjadi dalam rangka *self-defense* atau dalam rangka menjaga perdamaian.<sup>83</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Piagam PBB yaitu:<sup>84</sup> “Tidak ada suatu ketentuan dalam piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau untuk bersama membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB dan dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara dan memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.” Berdasarkan tindakan yang dilakukan Rusia terhadap kedaulatan Ukraina maka PBB menghasilkan resolusi terhadap Rusia dan pembentukan komisi penyelidikan, serta dimulainya penyelidikan yang cepat oleh Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan Rusia terhadap kedaulatan wilayah Ukraina.<sup>85</sup> Hal ini dianggap sebagai norma *preemptory* atau tindakan dimana perkara sudah dan tidak dapat ditunda dalam hukum internasional. Sehingga konsekuensi dari perbuatan yang

---

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> *Ibid*

<sup>81</sup> <http://Kompas.com> Kasus Iraq perang kuwait Agustus 1990. Diakses pada tanggal 21/10/2022. Pukul 15.06 wit

<sup>82</sup> Suwardi Setianingsih Sri dan Kurnia Ida, *Hukum Perjanjian Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta. 2019, hlm 26

<sup>83</sup> <https://mediaindonesia.com/tag/pbb>. Politik Internasional Rusia dan Ukraina. Diakses pada tanggal 21/10/2022. Pukul. 19.48 wit.

<sup>84</sup> Pasal 51 Piagam PBB dan Statua Roma translate indonesia h. 33

<sup>85</sup> Suwardi Setianingsih Sri dan Kurnia *Op Cit.,* h. 76

telah dilakukan telah melanggar larangan yang dimaksud dalam Piagam PBB. Selain pasal 2 ayat (4) Rusia juga melanggar ketentuan-ketentuan hukum internasional diantaranya, Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 Tahun 1970 tentang *The Declaration On Principles Of International Law Concerning Friendly Relations And Co-Operation Among States*, Resolusi Majelis Umum PBB No. 2131 Tahun 1965 tentang *Declaration On Inadmissibility Of Intervention In The Domestic Affairs Of States And The Protection Of Their Independence And Sovereignty* pada Pasal 1.

Pasal 2 dan Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 1974 juga tidak ditaati Rusia tentang agresi perjanjian bilateral antara Rusia dengan Ukraina seperti *The Treaty on Friendship, Cooperation and Partnership between Russia and Ukraine* yang ditandatangani pada tahun 1997, serta *Memorandum Non Proliferasi senjata nuklir* pada tanggal 5 Desember 1994 di Budapest, dengan demikian ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dilanggar Rusia pada dasarnya bertujuan agar Rusia sebagai negara yang berdaulat tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun yang bertujuan mencampuri persolan internal negara Ukraina yang secara sah telah mempunyai kedaulatan negara.

Setiap negara memiliki kewajiban internasional yang diatur dalam hukum internasional atau disebut dengan kewajiban antar negara,<sup>86</sup> dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh negara, selalu terdapat adanya tindakan melawan hukum dalam skala internasional yang dapat menimbulkan kerugian moral maupun materil yang disebabkan negara tidak mematuhi kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum kebiasaan internasional maupun perjanjian internasional.<sup>87</sup> Beberapa poin dalam resolusi PBB yang mengecam akibat invasi yang dilakukan Rusia terhadap kedaulatan Ukraina yaitu: 1) Mengecam (*deplore*) dengan istilah terkuat terhadap agresi dari Federasi Rusia melawan Ukraina, mengutuk (*condemn*) deklarasi 24 Februari 2022 oleh Federasi Rusia terkait 'operasi militer khusus' di Ukraina dan meminta Rusia mengikuti Piagam PBB pasal 2 yang melarang negara anggota melanggar integritas wilayah negara lain dengan memakai kekuatan pasukan; 2) Rusia agar secepatnya dan tanpa syarat mencabut keputusan terkait status beberapa area Ukraina di Donetsk dan Luhansk dan menuntut bahwa Federasi Rusia secepatnya, secara menyeluruh, dan tanpa syarat, menarik semua pasukan militernya dari wilayah Ukraina di dalam batas-batas yang diakui secara internasional; 3) Rusia secepatnya berhenti menggunakan kekuatan terhadap Ukraina dan menghentikan segera ancaman di luar hukum atau menggunakan kekuatan terhadap negara anggota dan mengekspresikan kekhawatiran besar pada laporan-laporan serangan pada fasilitas-fasilitas sipil seperti tempat tinggal, sekolah, dan rumah sakit, dan korban sipil, seperti wanita, orang lansia, orang-orang dengan disabilitas, dan anak-anak; 4) PBB menegaskan tidak akan mengakui wilayah-wilayah yang direbut dengan kekuatan militer dan menegaskan bahwa tidak ada akuisisi wilayah yang berasal dari ancaman atau penggunaan kekuatan akan diakui sebagai legal; 5) Menegaskan kembali kepentingan unggul dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mempromosikan aturan hukum di antara negara-negara dan mengingatkan tanggung jawab semua Negara di bawah Pasal 2 dari Piagam untuk menahan diri pada hubungan internasional mereka dari ancaman atau

---

<sup>86</sup> Bakry Suryad, *Op Cit*, h. 105

<sup>87</sup> *Ibid*

penggunaan kekuatan melawan integritas wilayah atau independensi politik dari Negara manapun, atau dengan cara lain yang tak konsisten dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan menyelesaikan pertikaian internasional dengan cara-cara damai; 6) Mengekspresikan kekhawatiran juga tentang potensi dampak konflik dari meningkatnya keresahan pangan secara global, sebagaimana Ukraina dan wilayah tersebut adalah salah satu area terpenting di dunia untuk ekspor gandum dan pertanian.

#### 4. Kesimpulan

Konsep kedaulatan negara mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan revolusioner pada akhir abad ke-18 dan abad ke-19 memunculkan konsep kedaulatan yang memasukkan prinsip kesetaraan negara dan prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara lain sebagai salah satu elemen pentingnya. Saling ketergantungan antar negara meskipun bukan fenomena baru namun diakui sebagai dasar hubungan internasional modern yang mempengaruhi persepsi terhadap kedaulatan praktis dimana kedaulatan selalu dibatasi oleh realitas kekuasaan dan kedaulatan negara lain. Oleh karena itu, konsep kedaulatan absolut baik secara doktrinal maupun praktis, mulai memudar dan mulai ditinggalkan pada abad kedua puluh ini. Kedaulatan negara meskipun merupakan hak subyektif negara namun dalam hukum internasional tidak boleh dilakukan sebagai pembenaran untuk penggunaan kekuasaan absolut tanpa batas sebagaimana dalam konsep kedaulatan negara dalam faham klasik, apalagi dalam konteks intervensi wilayah demi kepentingan negaranya. Sebab hal ini dapat berakibat pada terjadinya kedaulatan yang tidak terkendali atau "anarki kedaulatan". Tindakan invasi Rusia Ke Ukraina tidaklah mempengaruhi pergeseran konsep kedaulatan sebagaimana yang diterima masyarakat internasional saat ini dalam faham kedaulatan modern. Dalam tataran teoritik maupun praktis, kehendak negara Rusia telah melakukan tindakan yang mengancam perdamaian, atau melanggar perdamaian dengan melancarkan agresi kepada Ukraina sebagai negara berdaulat. Rusia sebagai pihak dalam berbagai perjanjian internasional memiliki kewajiban untuk menghormati perjanjian hukum internasional dimana kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan kesederajatan (*equality*) antarnegara merupakan konsep yang diakui dan telah menjadi dasar dalam sistem hukum internasional.

#### Referensi

- Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers. 2014.
- Bakry Suryadi Umar, *Hukum Humanier Internasional Sebuah Pengantar*, Jakarta; Prenada Media Grup. 2019.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2000.
- Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta. Erlangga. 2009.
- Fahruroddji, A.. *Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya*. Jakarta: YOI. 2005.
- Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

- Hermawan Yulius, *Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2007.
- Huala Adolf, *Penyelesaian Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Konterporer*, Bandung; Refika Aditama, 2006.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ke-6, Malang Bayumedia Publishing, 2012.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung. 2019.
- Makmur Supriyanto, *Ilmu Pertahanan, Evolusi Prinsip-Prinsip Perang, Pertahanan dan Batas Darat Internasional*. Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 2014
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2000.